

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Adat

Secara garis besar mengenai perilaku manusia melalui proses interaksi yang terus menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan “cara” atau *usage*. Cara tersebut merupakan bentuk tertentu di dalam perilaku manusia yang lebih menonjol di dalam hubungan interpersonal, dan merupakan suatu pengungkapan dari kesesuaian perseorangan, yang tak mustahil akan berbeda-beda untuk masing-masing individu atau pribadi. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, cara-cara yang diterapkan mungkin menjadi suatu kebiasaan atau *folkways*. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang yang menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Apabila kebiasaan tersebut diakui dan diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau *mores*. Maka manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Suatu kebiasaan yang diterima sebagai suatu kaidah maka kebiasaan tersebut semakin erat daya mengikatnya, sehingga menjadi tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat yang mengikatnya menjadi adat istiadat atau *costum*. Kekuatan yang bersifat mengikat ini terbentuklah aturan serta ketentuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati sehingga adat istiadat tersebut mempunyai akibat hukum dan terbentuklah hukum adat<sup>21</sup>.

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab “Huk’*m*” dan “Adah”. Kata huk’*m* (jama’: ahakam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata adah berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan.

Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

Secara terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali dicampur aduk dalam memberikan suatu pengertian padahal sesungguhnya keduanya adalah dua lembaga yang berlainan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat).

Hukum Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.

Istilah hukum adat pada awalnya dipelopori oleh C. Snouck Hurgronje dengan istilah *adat recht* dalam karyanya *De Atjehers* yang isinya membahas

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, P.T RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal. 67.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perihal adat-istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya istilah hukum adat dikenal sebagai pengertian teknis yuridis dan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif yang dipelopori oleh Cornelis van Vollen Hoven yang dikenal sebagai bapak hukum adat<sup>22</sup>.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasikan. Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum<sup>23</sup>.

Pengertian hukum adat menurut beberapa sarjana hukum adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Menurut R. Soepomo, bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.
2. Menurut A. Ridwan Halim, hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari rtatuan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.
3. Menurut Moh. Koesno, hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan.

<sup>22</sup> H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. P.T RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 301.

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal. 134.

<sup>24</sup> H.Ishaq. *Op. Cit*, Hal. 302

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Hilman Hadikusumah, bahwa hukum adat adalah semua hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
5. Menurut Soerojo Wignjodipoero, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

**B. Corak Hukum Adat Indonesia**

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, adapun corak-corak yang terpenting adalah<sup>25</sup> :

1. Bercorak Relegiues- Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya<sup>26</sup>.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi

<sup>25</sup> Mhd. Kastulani, Op. Cit. Hal.11.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal.13.

kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegieus Magis adalah :

- 1) Bersifat kesatuan batin,
  - 2) Adanya kesatuan dunia lahir dan dunia gaib,
  - 3) Adanya hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya,
  - 4) Percaya akan adanya kekuatan gaib,
  - 5) Pemujaan terhadap arwah nenek moyang,
  - 6) Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religieus,
  - 7) Percaya akan adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
  - 8) Percaya akan adanya kekuatan sakti, dan
  - 9) Adanya beberapa pantangan-pantangan.
2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan<sup>27</sup>.

Secara singkat arti dari Komunal adalah :

- 1) Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya,
  - 2) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya,
  - 3) Hak subyektif berfungsi sosial,
  - 4) Kepentingan bersama lebih diutamakan,
  - 5) Bersifat gotong royong,
  - 6) Sopan santun dan sabar,
  - 7) Berprasaangka baik, dan
  - 8) Saling hormat menghormati.
3. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal.15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat<sup>28</sup>.

## 5. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya<sup>29</sup>.

### C. Aturan Adat Minangkabau

Menurut sistemnya, ajaran adat Minangkabau terdiri atas empat macam atau empat-empat jenis sebagai berikut<sup>30</sup>:

- 1) Adat terdiri atas empat jenis:
  - a. *Adat nan sabana adat.*
  - b. *Adat nan diadatkan.*
  - c. *Adat nan teradat.*
  - d. *Adat-istiadat.*
- 2) Nagari terdiri atas empat dasar:
  - a. Taratak.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.16.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.16.

<sup>30</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Op. Cit Hal. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dusun.
  - c. Koto.
  - d. Nagari.
- 3) Kata-kata adat sebagai dasar hukum ada empat macam;
- a. *Kato pusako*.
  - b. *Kato mufakat*.
  - c. *Kato dahulu batapati*.
  - d. *Kato kamudian kato bacari*.
- 4) Undang-undang terdiri atas empat macam;
- a. Undang-undang luhak.
  - b. Undang-undang nagari.
  - c. Undang-undang dalam nagari.
  - d. Undang-undang *duo puluh*.
- 5) Hukum adat ada empat macam:
- a. Hukum ilmu.
  - b. Hukum sumpah.
  - c. Hukum *kurenah*.
  - d. Hukum perdamaian.
- 6) Cupak terdiri atas empat macam:
- a. Cupak usali (asli).
  - b. Cupak buatan.
  - c. Cupak tiruan.
  - d. Cupak *nan piawai*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Asal suku di Minangkabau ada empat:
  - a. Bodi,
  - b. Caniago,
  - c. Koto,
  - d. Piliang.
- 8) Hakikat ajaran adat Minangkabau ada empat macam:
  - a. Raso,
  - b. Pariso,
  - c. Malu,
  - d. Sopan.
- 9) Sifat seorang pemimpin dalam adat Minangkabau ada empat macam:
  - a. Bana,
  - b. Cadiak,
  - c. Dipercayai lahir-batin.
  - d. Pandai bicara.
- 10) Tugas pimpinan dalam masyarakat ada empat macam:
  - a. *Manuruik 'alua nan luruih,*
  - b. *Manampuah jalan nan pasa,*
  - c. *Mamaliharo anak-kamanan,*
  - d. Mempunyai tangan/memelihara harta pusaka.
- 11) Larangan bagi pemimpin ada empat macam:
  - a. *Mamakai cabua sio-sio.*
  - b. *Maninggakan siddiq dan tabliq,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Mahariak mahantam matohari,*
- d. *Bataratak bakato asiang.*

12) Ilmu terdiri atas empat macam:

- a. Tahu pada diri,
- b. Tahu pada orang,
- c. Tahu pada alam,
- d. Tahu pada Allah SWT.

13) Paham terdiri atas empat macam:

- a. Wakatu bungo kambang,
- b. Wakatu angin lunak,
- c. Wakatu parantaan,
- d. Wakatu tampek tubuah.

14) Asal kebenaran ada empat macam:

- a. Dari dalil kato Allah,
- b. Dari hadist kato nabi,
- c. Dari kato pusako,
- d. Dari kato mufakat.

15) Cara berpikir ada empat macam;

- a. Pikia palito hati,
- b. Nanang ulu bicaro,
- c. Aniang saribu aka,
- d. Sabar bana mandatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16) Yang menjauhkan sifat kebenaran ada empat:

- a. Dek takuik sarato malu,
- b. Dek kasiah sarato sayang,
- c. Dek labo sarato rugi,
- d. Dek puji sarato snjuang.

17) Yang menghilangkan kebenaran ada empat macam:

- a. Dek banyak kato-kato,
- b. Dek kurenah kato-kato,
- c. Dek samanih kato-kato,
- d. Dek lengah kato-kato.

18) Jalan yang akan dilalui dalam pergaulan ada empat macam:

- a. Jalan mandata,
- b. Jalan mandaki,
- c. Jalan manurun,
- d. Jalan malereang.

19) Jalan dunia menurut adat Minangkabau ada empat macam:

- a. Ba-adat,
- b. Balimbago,
- c. Bacupak,
- d. Bagantang.

20) Jalan untuk mencapai akhirat yang baik ada empat:

- a. Beriman,
- b. Bertauhid,

- c. Islam,
- d. Berma'rifat.

#### D. Hukum Adat di Minangkabau

Hukum adat di Minangkabau mengandung kekuatan sendiri, karena ada sanksinya. Tiap-tiap anggota masyarakat harus mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, agar keamanan dalam masyarakat terjamin, seseorang yang tidak menuruti aturan tersebut tidak tahu adat dan atasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran adat itu. Hukum adat berbeda dengan hukum adat yang lain karena keistimewaannya, sungguhpun hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar kedalam hati masyarakat hukum adat. Adalah 'Aib apabila seseorang dikatakan tidak beradat. Tidak ada malu yang semalu itu dan malu seseorang adalah malu bersama, seperti kata pepatah adat "*suku indak buliah di indjak, malu indak buliah di agiah*"<sup>31</sup>

Menurut M. Nasroen adat minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, karena didasarkan pada:

- a. Ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b. Kebersamaan, dalam arti seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
- c. Kemakmuran yang merata.

<sup>31</sup> M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Sri Dharma. Padang. 1971. Hal. 111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
- e. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
- f. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan<sup>32</sup>.

Bentuk masyarakat hukum adat dalam nagari di Minangkabau berbeda dari Marga atau Mego, kelebu dengan dusunnya di Sumatera Selatan atau Kuria dengan Hutannya di Tapanuli. Nagari di Minangkabau adalah bentuk masyarakat hukum yang bertingkat, adapun orang Minangkabau melihat keturunan dari garis ibu, orang Batak dari garis bapak dan orang Jawa dari ibu-bapak. Hubungna antara kaum dengan kaum, suku dengan suku dalam masyarakat hukum Minangkabau tergabung dalam bentuk federasi. Diantara mereka dikemukakan seorang menjadi kepala adatnya. Segala sesuatu mengenai kepentingan bersama dirundingkan bersama-sama<sup>33</sup>.

Adat Minangkabau merupakan suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, yang aturan-aturannya biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo, maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal. 70.

<sup>33</sup> M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Op. Cit.* Hal. 112.

<sup>34</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Citra Harta Prima. Jakarta. 2011. Hal. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sistem adat Minangkabau terbagi empat tingkatan , yakni: *adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat nan di adatkan dan adat istiadat*. Adat yang empat inilah yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

1. Adat yang sebenarnya adat (*adar nan sabana adat*)

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* adalah semua aturan-aturan, sifat-sifat dan segala ketentuan yang terdapat pada alam atau pada *alam takambang* yang merupakan sunnatullah<sup>35</sup>. Ketentuan-ketentuan itu bersifat pasti dan tidak berubah sebagaimana dicontohkan pada adat api membakar, adat ayam berkokok, adat laut berombak. Kalau diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh yang disebutkan diatas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Walaupun demikianmasih dipergunakan kata adat yang umumnya berarti kebiasaan dalam setiap hubungan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya ajaran Islam yang didasarkan pada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana pasti kenyataan yang berlaku dalam alam.

<sup>35</sup> Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau,. *Op. Cit.* Hal.35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat<sup>36</sup>. Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Illahi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia.

2. Adat yang diadatkan (*adat nan diadatkan*)

*Adat nan diadatkan* merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat yang diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang<sup>37</sup>. *Adat nan diadatkan* oleh nenek moyang tersebut disusun sedemikian rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan-ketentuan *alam takambang manjadi guru*.

3. Adat yang teradat (*adat nan teradat*)

*Adat nan teradat* ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah-mufakat penghulu-penghulu, niniak-mamak di tiap nagari di Sumatera Barat. Peraturan tersebut berguna untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari *adat nan diadatkan* oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut yang dengan sendirinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bharata. Jakarta. 1977. Hal. 214.

<sup>37</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op. Cit* . Hal. 112.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nagari yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka aturan *adat nan teradat* ini tidak sama coraknya di setiap nagari di Minangkabau, sebagaimana pepatah adat mengatakan:

*Lain lubuak lain ikannyo,  
Lain padang lain bilalangnyo,  
Lain nagari lain adatnyo.*

Artinya, aturan setiap pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yaitu sama-sama berdasarkan pada *adat nan diadatkan*<sup>38</sup>.

## 4. Adat Istiadat

Dalam pengertian khusus adat istiadat berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh niniak-mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum.

Keempat macam adat yang disebutkan di atas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Tingkatan yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naikmketingkat *adat nan*

<sup>38</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Ibid.* Hal. 117.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*teradat* jika telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu ppula halnya dengan *adat nan teradat* dapat menjadi *adat nan diadatkan*, apabila kebiasaann itu sudah merata di seluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak.

Keempat tingkatan adat itu dalam kehidupan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*, dan Istiadat, yang tersimpul didalamnya *adat nan teradat dana adat istiadat* dalam arti sempit. Keseluruhannya tersimpul dalam “adat istiadat Minangkabau”<sup>39</sup>. Keempat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakatnya, dan ditemui juga ungkapan “*baadat Minangkabau*”. Keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh dirubah walaupun dengan mufakat sekalipun, yaitu:
  - a. *Adat nan sabana adat*,
  - b. *Adat nan diadatkan*.

Keduanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau. *tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuak bahabih aia.*
- 2) *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh diubah melalui musyawarah, yaitu;
  - a. *Adat nan teradat*,
  - b. *Adat istiadat*.

<sup>39</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Ibid.* Hal. 120.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan dari *adat nan diadatkan* sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau<sup>40</sup>.

Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-undang yang empat, yaitu:

1. *Undang-undang luhak dan rantau*

Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di masing-masing negeri. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bahagian, yaitu daerah luhak dan daerah rantau. Luhak adalah daerah asal Minangkabau yang berada di selingkungan gunung Merapi, yaitu: Luhak Agam, Luhak tanah Datar dan Luhak Limo Puluah Koto yang disebut juga dengan *luhak nan tigo* (luhak yang tiga). dalam pengertian geografis administratif luhak disebut juga dengan kabupaten, dimana setiap nagari yang terdapat di dalamnya mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai rakyat sebagai anggota masyarakatnya, mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat serta mempunyai pemimpin sendiri.

Sedangkan rantau menurut asalnya berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut yang berlaku untuk daerah diluar tempat asal (luhak). Dalam pengertian Minangkabau, rantau berarti daerah Minangkabau yang berada diluar *luhak nan tigo*. Pada hakikatnya, rantau adalah daerah perluasan dari *luhak nan tigo* dalam usaha menampung perkembangan anggota masyarakat yang berada di dalam tuhak tersebut.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,121.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. *Undang-undang negari*

Berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam negari, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu negeri. Setiap negeri mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Suatu Lingkungan baru sah disebut negeri apabila didalamnya telah terdapat empat kesatuan genealogis atau suku yang berbeda.

### 3. *Undang-undang dalam negeri*

Undang-undang dalam negeri atau disebut juga dengan undang-undang isi negeri yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdataa, pidana dan ekonomi.

### 4. *Undang-undang nan duo puluh*

Undang-undang yang dua puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya.

Undang-undang dua puluh ini secara pokoknya disusun oleh kedua ahli hukum Minangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sabatang.

Undang-undang ini terbagi dua bagian, yaitu :

1. *Undang nan salapan (cemo bakaadaan)*
2. *Undang-undang nan duo baleh (tuduh nan bakatunggangan)*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Undang-Undang *Nan Salapan* : (*Cemo Nan Bakaadaan*)

Undang-undang *nan salapan* terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.

Urutan kedelapan pasal tersebut adalah :

1. *Tikam bunuh – padang badarah*

*Tikam* artinya perbuatan yang melukai orang atau binatang, tetapi tidak menyebabkan orang atau binatang itu meninggal, dibuktikan dengan darah meleleh, bekas ditusuk dengan benda tajam. *Bunuah* artinya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang atau binatang dengan sengaja serta mempergunakan kekerasan, dibuktikan dengan mayat terbujur.

2. *Upeh racun – batabuang sayak*

*Upeh* artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau racun. *Racun* artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal akibat menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun (*tuba*).

3. *Samun saka – tagak dibateh*

*Samun* artinya perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau aniaya yang menyebabkan orang itu meninggal. *Saka* artinya perbuatan menyakiti seseorang karena untuk mengambil harta milik orang tersebut. Pasal ini mempunyai sampiran

yaitu *rabuik rampeh*. *Rabuik* artinya perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya dan melarikannya sedangkan *rampeh* artinya perbuatan mengambil milik orang secara paksa /tidak berhak dengan melakukan ancaman.

4. *Siai baka – sabatang suluah*

*Siai* artinya perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar, dibuktikan dengan *puntung suluh*. *Baka* artinya perbuatan membakar barang orang lain, dibuktikan dengan membakar sampai hangus.

5. *Maliang curi – taluang dindiang*

*Maliang* artinya perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat penyimpanannya, dilakukan pada malam hari. *Curi* artinya perbuatan mengambil milik orang lain secara sambil lalu selagi pemiliknya lengah, dilakukan di siang hari.

6. *Dago dagi – mambari malu*

*Dago* artinya perbuatan menyalahi perintah atasan dengan tidak ada alasan yang tepat (salah kemenakan kepada mamak). *Dagi* artinya perbuatan membuat huru-hara di dalam nagari (salah mamak kepada kemenakan).

7. *Kicuah kicang – budi marangkak*

*Kicuah* artinya perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain. *Kicang* artinya perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain (menukar nama atau rupa sesuatu). Pasal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sampiran yaitu *umbuak umbai*, *umbuak* artinya perbuatan penyuaipan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain sedangkan *umbai* artinya perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.

#### 8. *Sumbang salah – laku parangai*

*Sumbang* artinya perbuatan yang menggauli perempuan yang tidak boleh dinikahi, perbuatan atau pergaulan yang salah di pandang mata. *Salah* artinya perzinahan dengan istri orang, perbuatan yang melanggar susila.

#### b. Undang-Undang *Nan Duo Bale (Tuduh Nan Bakatunggan)*

#### 1. Undang-Undang Enam Yang Dahulu

Undang-Undang enam yang dahulu (*cemo*) disebut hukum” karinah” yang berarti pembuktian kejahatan hanya didasarkan kepada suatu tanda yang mencurigakan Undang-undang enam dahulu dikatakan “*tuduah*”, prasangka yang berkeadaan, atau suatu kesalahan yang telah dilakukan. Tuduhan yang demikian telah boleh dikatakan dakwa. Di tiap-tiap pasal dari undang-undang ini mengandung dua macam alasan atau tuduhan.

Tuduh yang enam ialah:

#### a) *Tatumbang- taciak*

Yang dimaksud dengan *tatumbang* ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud *taciak* tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya;

b) *Tatando – tabeti*

*Tatando* ialah di temukan milik terdakwa di tempat kejadian.

*Tabeti* ialah ditemukan barang-barang yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.

c) *Tacancang tarageh*

*Tacancang* ialah ditemukan bekas, akibat atau milik terdakwa ditempat kejadian perkara. *Tarageh* ialah pada diri terdakwa terdapat bukti-bukti bahwa korban memberikan perlawanan.

d) *Ta ikek- takabek*

*Taikek* ialah terdakwa kepergok sedang melakukan kejahatan.

*Takabe* ialah terdakwa kepergok pada tempat kejadian.

e) *Talala- takaja*

*Talala* ialah terdakwa ditemukan ditempat persembunyiannya.

*Takaja* ialah terdakwa dapat ditangkap dalam pengejaran.

f) *Tahambek –tapukua*

*Tahambek* artinya terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. *Tapukua* ialah terdakwa dapat ditangkap setelah dipukul dan dikeroyok.

2. Undang-Undang Yang Enam Kemudian

Undang-Undang yang enam kemudian (*tuduh*) disebut hukum “bainah” yang berarti pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang yang enam kemudian dikatakan “*Cemo*” yaitu syak atau kecurigaan, yang belum tentu seseorang bersalah.

*Cemo* yang enam ialah :

- a) *Ba urie bak sipasin bajojak bak bakiak*

*Baurie bak sipasin bajojak bak bakiak*, maksudnya ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah ternyata menunjuk kearah tersangka.

- b) *Onggang lalu atah jatuah*

*Onggang lalu atah jatuah*, maksudnya di tempat kejadian seseorang terlihat disana.

- c) *Condong mato urang banyak*

*Condong mato urang banyak*, menjadi perhatian orang banyak karena hidupnya berubah seketika sedang usahanya tidak jelas.

- d) *Bajua bamurah-murah*

*Bajua bamurah-murah*, maksudnya didapati seseorang menjual barang dengan harga yang sangat murah.

- e) *Bajalan bagoge-goge*

*Bajalan bagogeh-gogeh*, maksudnya berjalan tergesa-gesa seolah-olah sedang ketakutan.

- f) *Dibao pikek dibao langau*

*Dibao pikek dibao langau*, didapati seseorang sedang hilir mudik tanpa tujuan yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang ini tidak disebutkan ancaman hukuman badan, karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum, tidak sesuai dengan sistem masyarakat komunal yang berasaskan kolektivisme. Hukuman menurut adat bukanlah hukuman badan melainkan hukuman “jiwa”. Hina adalah hukuman yang tidak tertahankan oleh jiwa orang Minang, seperti kata pepatah adat “*nan sakik kato nan malu tampak*” orang Minang tidak tahan kena “*kato*” malah *tasingguang labiah bak konai*. Adapun yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seseorang secara berurutan adalah kaum, kampung, dan sukunya sendiri karena orang itu anggotanya, Apabila kejahatan seseorang dilakukan di dalam kaumnya, orang lain tidak berhak mencampurnya meskipun kejahatan bersifat berat. Tetapi kaumnya tidak berhak menjatuhkan hukuman “mengeluarkan” orang itu dari dalam adat negerinya melainkan mereka boleh” mengucilkan” tidak membawa *sehilir semudik* ringan tidak sejingga berat tidak sepikul, pihak lain berkewajiban mendukung hukuman itu.

Kaum, kampung atau suku bertanggung jawab terhadap tingkah laku anggota kaumnya. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain yang tidak anggota kaumnya yang patut dihukum kaum kampung atau sukunya, sedangkan terhadap pelaku itu sendiri kaum kampung atau sukunya lah yang menghukum. Dalam adat disebutkan “*ba abu bajontiek kumua basosa*” kesalahan yang kecil boleh habis dengan maaf dan bermaaf-maafan. Pelaku kejahatan yang tidak bisa diampuni lagi karena membangkang atau sudah berulang kali dijatuhi hukuman terkurung diluar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerapatan Penghulu sebagai pengadilan adat jika perlu, berwenang “membuang” anak kemenakan yang terbukti bersalah menurut hukum adat. Membuang artinya menyingkirkan dari masyarakat adat atau tidak dibawa *sehilir semudik*. “Jenjang dinaikkan” artinya *tibo dikarajo baiek indak bahimbauan, tibo dikarajo buruak indak bahambauan*, buruk atau baik yang terjadi, baik di kampung, suku atau di nagari tidak lagi diberitahukan. Proses membuang ini bertingkat mulai dibuang dari kampung, suku dan jika perlu dibuang dari nagari.

Tentang hukum adat Minangkabau terdapat empat macam<sup>41</sup>, yaitu:

1) Hukum ilmu

Yaitu menjatuhkan hukuman dengan ilmu. Jika seseorang yang berhak menjatuhkan hukuman jangan sampai bertentangan dengan ilmu yang telah dipelajari, dan harus menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnnya.

2) Hukum Bainah

Disebut juga dengan hukum bersumpah, artinya memutuskan suatu sengketa dengan putusan sumpah.

3) Hukum Kurenah

Seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan berdasarkan *kurenah*/tingkah laku yang terlihat dari muka tertuduh maupun yang menggugat.

<sup>41</sup> Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau.,. *Op. Cit.* Hal.39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Hukum Perdamaian

Hukum yang dilaksanakan keputusannya dengan cara penyelesaian oleh *niniak mamak* pemangku adat tentang sengketa yang terjadi dalam suatu kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

Hukum adat Minangkabau memiliki perpaduan yang sangat selaras dengan hukum Islam, dimana dapat digambarkan sebagai berikut<sup>42</sup>:

1. Adat keseluruhan yang diterima oleh hukum Islam untuk selanjutnya menjadi Hukum Islam.
2. Hukum Islam merubah hukum adat seluruhnya dengan arti Hukum Islam menggantikan hukum adat, dan hukum adat tidak berlaku lagi untuk selanjutnya.
3. Hukum Islam membiarkan hukum adat hidup tanpa usaha menyerapnya kedalam hukum Islam.

Hal ini umumnya berlaku pada bidang muamalat dalam arti yang umum tidak dalam bidang aqidah, karena aqidah harus didasarkan dengan dalil yang kuat, tidak pula pada bidang ibadat, karena ibadat harus didasarkan pada petunjuk yang nyata. Penjelasan yang disebutkan diatas adalah bentuk penyesuaian adat arab sebelum Islam terhadap Hukum Islam terhadap adat yang sudah berjalan. Hal tersebut juga menjadi petunjuk dalam penyesuaian adat dengan Hukum Islam di tempat lain.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung. Jakarta. 1984. Hal 169.

## E. Sako Kebesaran Seorang Penghulu

Sako artinya warisan yang bersifat kebendaan seperti gelar pusaka. Sako juga berarti asal atau tua, sako dalam pengertian adat Minang adalah segala kekayaan asal yang tidak berwujud, harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud<sup>43</sup>.

Kekayaan yang immateril ini disebut dengan *pusako kebesaran*, seperti:

- a. Gelar penghulu.
- b. Garis keturunan ibu yang disebut juga dengan “sako induk”, prilaku atau peribawa yang diterima dari aliran darah sepanjang garis ibu.
- c. Papatah petitih dan hukum adat.
- d. Tata krama atau adat sopan santun.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud yang diwariskan secara turun temurun menurut gelar sebagai berikut:

- a. Gelar penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan yang laki-laki.
- b. Garis keturunan secara turun temurun kepada semua anak perempuan.
- c. Petatah petitih dan hukum adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, kepada seluruh Ranah Minang.
- d. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat

<sup>43</sup> Amir, MS, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang.*, Op. Cit. Hal. 94.

Minang. Disamping sako, terdapat istilah Soko yang artinya adalah gelar yang diterima turun-temurun dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum atau kepala adat (penghulu) dan soko itu bersifat turun temurun semenjak dahulu hingga kedepannya menurut garis keturunan ibu ke bawah<sup>44</sup>.

Sifat soko (gelar pusaka), terbagi empat, yaitu:

a. Dipakai

Gelar pusaka tersebut dipakai oleh kaum yang bersangkutan. Gelar pusako dalam suatu kaum bisa dipakai (didirikan), apabila dalam kaum tersebut telah diperoleh kata sepakat yang bulat tentang siapa yang akan memangku jabatan-jabatan pusaka tersebut atau salah satu kemenakan laki-laki dari kaum (bertali darah menurut garis keturunan ibu), yang dipilih bersama-sama oleh anggota kaum soko yang bersangkutan.

b. Dilipek

Gelar pusako dilipek disebabkan karena ahli waris yang bersangkutan (bertali darah menurut garis keturunan ibu) tidak memperoleh kata sepakat yang bulat tentang orang yang akan menjabat gelar pusaknya. Untuk sementara gelar pusaka tersebut ditangguhkan, sampai ahli waris yang bersangkutan mendapatkan kata sepakat.

c. Tataruah

Artinya gelar pusaka dalam lingkungan *adat sipatagak* (waris bertali darah menurut garis ibu), tidak ada keturunan laki-laki, hanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu., *Op. Cit.* hal. 32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan perempuan saja, atau kalau ada keturunan laki laki tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang penghulu.

## d. Tabanam

Artinya suatu gelar pusaka yang bertali darah menurut garis keturunan ibu telah punah.

Seseorang yang memangku gelak soko tersebut disebut dengan penghulu. Sebagai seorang pemimpin penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarinya. Syarat untuk menjadi seorang penghulu adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Laki-laki
2. Baik zatnya, maksudnya berasal dari keluarga baik-baik.
3. Kaya akal budi dan pengetahuan di bidang adat.
4. Baligh berakal atau sudah dewasa.
5. Adil.
6. Arif bijaksana.
7. Pemurah pada nasehat, murah melarang mudharat.

Sebagaimana hak dan kewajiban seorang penghulu adalah sebagai berikut. Hak penghulu adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Memutuskan suatu permasalahan dengan tegas dan tepat.
2. Memperoleh sawah kagadangan.
3. Menetapka hak dan kewajiban kemenakan.

<sup>45</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1987. *Op.cit.* hal.148.

<sup>46</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1987. *Op.cit.* hal.153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memperoleh hasil ulayat.

Sedangkan kewajiban penghulu adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. *Manuruik alua nan luruih*

Maksudnya adalah tiap-tiap sesuatu yang dilaksanakan oleh penghulu hendaklah menurut garis-garis kebenaran yang telah digariskan oleh adat.

2. *Manampuah jalan nan pasa*

Maksudnya adalah seorang penghulu harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh adat.

3. *Mamaliharo harato pusako*

Penghulu berkewajiban memelihara harta pusaka, seperti dikatakan *warih di jawek, pusako di tolong*.

Seseorang yang diangkat menjadi penghulu memakai gelar pusaka kaumnya yang telah diwarisi secara turun temurun merupakan hasil mufakat suatu kaum yang dibawa ke kerapatan ninik mamak suku setelah itu disidangkan di Kerapatan Adat Nagari lalu barulah bisa dilewakan gelar penghulu tersebut, maksudnya disampaikan kepada masyarakat ramai mengenai diri seseorang mengenai diri seseorang telah memakai gelar kebesaran kaumnya dengan acara adat yang sangat meriah. Jikalau seseorang telah diangkat menjadi panghulu, maka tidak boleh di panggil nama kecil nya, sebagaimana adat mengatakan “*ketek banamo, gadang bagala*” sewaktu seseorang belum diangkat menjadi penghulu maka dipanggil nama lahir yang di berikan kedua orang tua nya, jika ia telah

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 154.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat menjadi seorang panghulu, maka merupakan pelanggaran berat jika hanya memanggil nama kecilnya (nama yang diberikan oleh kedua orang tua), dan tidak ada alasan “tidak tau” karena karena telah dilakukan acara adat terbesar di Minangkabau yang disebut dengan *Malewakan Panghulu* dimana pada acara tersebut seorang panghulu “*di baok ka pasa nan rami di labuah nan golong, dan inyo mamponyoi tando jo rupo mamakai kebesaran adat dalam nagari*” maksudnya adalah menyampaikan kepada masyarakat ramai mengenai diri seseorang telah memakai gelar kebesaran kaumnya sehingga semua orang pasti tau jikalau seseorang telah diangkat menjadi seorang panghulu (telah menyandang sako)<sup>48</sup>. Jika seseorang tidak mengindahkan hal tersebut (memanggil seorang panghulu dengan nama kecilnya) maka ia termasuk melakukan pelanggaran berat karena dianggap tidak mengakui pemimpin suatu suku (kaum) dan dianggap menghina kaum tersebut dan perkara tersebut disebut dengan “pelanggaran sako”, yang tentu saja hal ini merupakan suatu sengketa adat yang sangat besar karena dapat menimbulkan berbagai macam masalah lainnya.

Jika terjadi suatu sengketa adat dalam suatu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai adat untuk ditimbang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi proses yang harus dilalui adalah *bajanjang naiak batanggo turun*. Dalam kasus ini, maka perkara terlebih dahulu diselesaikan oleh *niniak mamak* dan *panghulu* dari para pihak yang terlibat dalam sengketa dengan cara melakukan perdamaian dengan hukuman yang biasanya menurut hukum adat yang berlaku adalah *maisi aia, mangambangan lapiak, mambantaian kabau,*

<sup>48</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. *Op. Cit.* Hal.149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maimbau urang kampuang, duduak basimpuah dimuko panghulu jo mamohon ampun.* Apabila tidak tercapai perdamaian maka perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk di timbang di balai adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari *Panghulu suku, manti, dubalang, cadiak pandai dan urang tuo* yang dihadiri oleh *urang nan ampek jinih*. Yang mana keputusannya ditentukan oleh panghulu suku, sedangkan yang hadir lainnya hanya ikut mempertimbangkan saja<sup>49</sup>.

## F. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Negosiasi

Merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan menjapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka<sup>50</sup>.

### b. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi

<sup>49</sup> Datoek Toeah. *Op. Cit.* Hal. 279.

<sup>50</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Hal. 44.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>51</sup>

## c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang No.30 tahun 1999. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari nsuatu putusan pengadilan.<sup>52</sup>

## d. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan um um yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

## e. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), dimana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berpeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepakatan bersama diantara

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.69.

<sup>52</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Kalimedia. Pekanbaru. 2016. Hal.

<sup>53</sup> Febri Handayani, *Ibid.*, hal. 267.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bersengketa, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri persengketaan atau konflik.<sup>54</sup>

## f. Adjudikasi

Berbeda dengan mediasi dan arbitrase, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Para pihak yang menggunakan jalur adjudifikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing pihak. Pandangan pihak ketiga (*adjudikator*) mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>55</sup>

### G. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.<sup>56</sup>

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat di dasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana. Banda Aceh. 2010. Hal. 12.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>56</sup> Syahrizal Abbas., *Op.cit.* hal 235.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Hal ini didasarkan pada pandangan dan falsafah hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh pandangan hidup dan ciri masyarakat adat.<sup>57</sup>

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Tujuannya adalah untuk memahami keputusan-keputusan yang akan di ambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan suatu sengketa.<sup>58</sup>

#### H. Mediasi dalam Hukum Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Proses mediasi dalam hukum adat dikemukakan sebagaimana dibawah ini<sup>59</sup>:

*Pertama*, pihak yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa.

*Kedua*, para pihak memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mampu menutup rahasia para pihak yang bersengketa.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 237.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 276.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, tokoh adat mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan agama, bahasa adat agar para pihak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

*Keempat*, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah jika diperlukan dan melibatkan tokoh adat dari pihak lain yang bersifat independen.

*Kelima*, bila para pihak menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan damai terwujud.

*Keenam*, bila kesediaan telah dikemukakan, maka tokoh adat dapat mengadakan profesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan untuk mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.